



PERATURAN DESA NGETAL

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN KREDIT DESA (BKD) SEBAGAI UNIT USAHA BUMDesa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGETAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/PJOK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai BPR, maka dipandang perlu untuk menetapkan Badan Kredit Desa (BKD) sebagai aset Desa Ngetal yang merupakan Unit Usaha BUMDesa Ngetal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGETAL

dan

KEPALA DESA NGETAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN KREDIT DESA (BKD)  
SEBAGAI UNIT USAHA BADAN MILIK DESA (BUMDesa)

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa yang selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Unit Usaha BUMDesa adalah bagian usaha Badan Milik Desa yang bernaung di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memiliki AD/ART secara otonom.
7. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## **BAB II**

### **PENGAMBILALIHAN BADAN KREDIT DESA (BKD)**

#### Pasal 2

Badan Kredit Desa (BKD) yang ada di desa selama ini menjadi Aset Desa.

#### Pasal 3

Badan Kredit Desa (BKD) yang telah menjadi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bergerak dalam bidang perkreditan/simpan pinjam sebagai Unit Usaha BUMDesa.

## **BAB III**

### **KEKAYAAN BADAN KREDIT DESA (BKD)**

#### Pasal 4

- (1) Badan Kredit Desa (BKD) yang telah menjadi Aset Desa, desa berkewajiban membentuk Tim Inventarisasi Aset dan menginventarisir kekayaan Badan Kredit Desa (BKD) bersama JTU BKD.
- (2) Tim Inventarisasi Aset BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil Inventarisasi Aset BKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Aset Badan Kredit Desa (BKD) yang telah ditetapkan menjadi Aset Desa digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa sebagai Unit Usaha BUMDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

## **BAB IV**

### **PENGGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN BKD**

#### Pasal 6

Pengorganisasian dan pengelolaan BKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## **BAB V**

### **DEWAN PENGAWAS**

#### Pasal 7

- (1) Badan Kredit Desa (BKD) diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan BKD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini yang sifatnya teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngetal.

Ditetapkan di Ngetal  
Pada tanggal 27 Desember 2016  
KEPALA DESA NGETAL

ttd

**S U M A N I**

Diundangkan di Ngetal  
Pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DESA NGETAL

ttd

**IMAM MAHFUD**

LEMBARAN DESA NGETAL TAHUN 2016 NOMOR 11